



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

Nomor : B/634/841/III/2023
Sifat : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pemberian Tambahan Penghasilan bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
Tahun 2023

Semarang, 1 Februari 2023

Kepada Yth.

1. Inspektur Kota Semarang,
2. Para Asisten Sekretaris Daerah,
3. Para Staf Ahli Walikota Semarang,
4. Sekretaris DPRD Kota Semarang,
5. Kepala Badan/Dinas,
6. Kepala Satpol PP,
7. Direktur RSD K R M T Wongsonegoro,
8. Kepala Bagian Setda,
9. Para Camat se Kota Semarang

di -

SEMARANG

Dasar :

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil,
- e. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pengawasan dan pengendalian pelaksanaan/mekanisme pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, bersama ini disampaikan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang untuk Tahun 2023 sebagaimana terlampir

Dengan berlakunya Surat ini maka Surat Walikota Nomor B/6368/891/XII/2021 tanggal 30 Desember 2021 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang dinyatakan tidak berlaku

Demikian untuk menjadikan perhatian dan untuk di pedomani

An WALIKOTA SEMARANG
Sekretaris Daerah

Ir. Iswar Aminuddin, MT

Tembusan Kepada Yth

- 1 Walikota Semarang (sebagai laporan),
- 2 Pertinggal

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI (TPP) BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SEMARANG**

A. KRITERIA PEMBERIAN TPP :

1. TPP diberikan kepada pegawai ASN berdasarkan
 - a. kelas jabatan, dan
 - b. kelompok jabatan
2. TPP di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang terdiri dari
 - a. TPP berdasarkan pertimbangan beban kerja,
 - b. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya, dan
 - c. TPP berdasarkan pertimbangan kondisi kerja
3. TPP berdasarkan pertimbangan beban kerja diberikan kepada PNS, CPNS dan PPPK yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima jam per bulan) jam perbulan atau 6 750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit perbulan
4. TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya diberikan kepada pejabat dan pegawai ASN yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah. Adapun Pejabat dan pegawai ASN yang melaksanakan tugas pemungutan pajak daerah adalah pejabat dan pegawai ASN yang bertugas dalam rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, termasuk koordinator pengelolaan keuangan
5. TPP berdasarkan Kondisi Kerja diberikan kepada pejabat dan pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada Inspektorat serta Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Semarang
6. Perhitungan TPP bagi ASN berdasarkan pertimbangan beban kerja dan kondisi kerja diberikan berdasarkan
 - a. indikator produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP setiap jabatan, dan
 - b. indikator disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP setiap jabatan.

Contoh pegawai ASN dengan kelas jabatan 7 penerimaan TPP sebesar Rp. 6 000 000,- maka pembagian persentase produktivitas kerja sebesar 60% atau Rp. 3 600 000,- dan disiplin kerja sebesar 40% atau Rp. 2 400 000,-
7. Bobot penilaian TPP berdasarkan produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. hasil evaluasi kinerja organisasi sebesar 30% (tiga puluh persen), dan
 - b. hasil evaluasi kinerja pegawai sebesar 70% (tujuh puluh persen)

Contoh pegawai ASN dengan kelas jabatan 7 penerimaan TPP sebesar Rp 6 000 000,- maka pembagian persentase produktivitas kerja sebesar 60% atau Rp 3 600 000,- dan disiplin kerja sebesar 40% atau Rp 2 400 000,-

Pada persentase pembagian produktivitas kerja kembali dibagi menjadi 30% atau Rp 1 080 000 untuk evaluasi kinerja organisasi dan 70% atau Rp 2 520 000,- untuk evaluasi kinerja pegawai

8. Indikator disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b dinilai berdasarkan kehadiran Pegawai ASN dan sesuai ketentuan yang berlaku dengan kriteria

- a tingkat kehadiran harian,
- b kehadiran pada apel dan upacara,
- c kepatuhan menyampaikan LHKPN dan LHKASN,
- d temuan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR),
- e temuan gratifikasi,
- f kelengkapan data kepegawaian pada SISDM,
- g kepatuhan melakukan presensi,
- h kepatuhan memasukkan rencana umum pengadaan (RUP) pada sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP), dan
- i kepatuhan pelaporan Barang Milik Daerah.

9. Bobot penilaian TPP berdasarkan evaluasi kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 7 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut

- a evaluasi kinerja bulanan pegawai sebesar 30% (tiga puluh persen), dan
- b aktivitas kerja harian pegawai sebesar 70 % (tujuh puluh persen).

Contoh ASN dengan kelas jabatan 7 penerimaan TPP sebesar Rp 6 000 000,- maka pembagian persentase produktivitas kerja sebesar 60% atau Rp 3 600 000,- dan disiplin kerja sebesar 40% atau Rp 2 400 000,-

Pada persentase pembagian produktivitas kerja kembali dibagi menjadi 30% atau Rp 1 080 000 untuk evaluasi kinerja organisasi dan 70% atau Rp 2 520 000,- untuk evaluasi kinerja pegawai

Pada persentase pembagian evaluasi kinerja pegawai dibagi menjadi 30% atau Rp 756 000,- untuk evaluasi kinerja bulanan dan 70% atau Rp 1 764 000,- untuk aktivitas kerja harian

10. Tim Penilai Kinerja Organisasi memberikan hasil evaluasi kinerja organisasi periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali

11. Hasil evaluasi kinerja organisasi dan kinerja bulanan diklasifikasikan menjadi 5 (lima) predikat kinerja sebagai berikut

- a istimewa,
- b baik,
- c butuh perbaikan,
- d kurang, dan
- e sangat kurang

12. Evaluasi Kinerja bulanan pegawai terdiri dari
 - a. hasil kerja pegawai, dan
 - b. hasil evaluasi perilaku kerja pegawai
13. Untuk memperoleh TPP berdasarkan evaluasi kinerja bulanan, pegawai diwajibkan menginput SKP, rencana aksi bulanan dan realisasi pada aplikasi e-kinerja
14. Setiap pegawai mengunggah penilaian kinerja tahunan dan SKP tahunan yang telah dinilai oleh Pejabat Penilai pada aplikasi SISDM
15. Penilaian SKP dengan ketentuan melaksanakan tugas paling sedikit 15 (lima belas) hari kalender dalam 1 (satu) bulan
16. Untuk memperoleh TPP berdasarkan capaian aktivitas kerja harian, setiap pegawai wajib menginput aktivitas kerja harian pada aplikasi e-kinerja
17. Dalam hal menginput aktivitas kerja harian paling banyak 420 (empat ratus dua puluh) menit per hari.

Contoh Seorang ASN yang bernama Joko dalam satu hari melakukan aktivitas kerja harian sebanyak 500 menit. Maka, dalam menginput aktivitas kerja harian pada hari itu sebanyak 420 menit, dan sisa 80 menit diinputkan pada keesokan harinya.
18. Dikecualikan pengisian aktivitas kerja harian adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan pegawai yang diberhentikan dari jabatannya karena sedang melaksanakan tugas belajar, cuti melahirkan, Cuti Sakit lebih dari 14 hari
19. Pengisian aktivitas kerja harian dilaksanakan pukul 15 00 WIB sampai dengan pukul 07 59 WIB hari berikutnya
20. Pengisian aktivitas kerja harian dilaporkan setiap hari paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah aktivitas dilakukan maksimal tanggal 3 (tiga) jika melewati bulan berjalan
21. Aktivitas kerja harian yang telah diinput akan menjadi nilai kinerja setelah mendapat validasi dari atasan langsung
22. Pejabat penilai kinerja bertanggung jawab terhadap aktivitas kerja harian yang dilaksanakan oleh bawahannya
23. Pejabat penilai kinerja wajib memberikan penilaian setiap bulan atas capaian kinerja bulanan pegawai pada aplikasi e-kinerja
24. Selain melaksanakan kinerja organisasi dan kinerja pegawai, setiap pegawai wajib melaksanakan dialog kinerja atau briefing internal paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan.

B. PENGURANGAN TPP

1. Persentase pengurangan berdasarkan evaluasi kinerja organisasi dengan kriteria sebagai berikut
 - a. 2% (dua persen) apabila predikat kinerja bulanan organisasi butuh perbaikan,
 - b. 3% (tiga persen) apabila predikat kinerja bulanan organisasi kurang, dan
 - c. 4% (empat persen) apabila predikat kinerja bulanan organisasi sangat kurang
2. Persentase pengurangan pemberian TPP atas evaluasi kinerja bulanan pegawai sebagai berikut
 - a. 25% (dua puluh lima persen) apabila predikat kinerja bulanan pegawai butuh perbaikan,
 - b. 50% (lima puluh persen) apabila predikat kinerja bulanan pegawai kurang, dan
 - c. 75% (tujuh puluh lima persen) apabila predikat kinerja bulanan pegawai sangat kurang.

- 3 Persentase pengurangan pemberian TPP atas penilaian aktivitas kerja harian sebagai berikut
 - a 5% (lima persen) apabila aktivitas kerja harian 7750 (tujuh ribu tujuh ratus lima puluh) menit sampai dengan 7999 (tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) menit dalam waktu 1 (satu) bulan,
 - b 10% (sepuluh persen) apabila aktivitas kerja harian 7500 (tujuh ribu lima ratus) menit sampai dengan 7749 (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) menit dalam waktu 1 (satu) bulan,
 - c 15% (lima belas persen) apabila aktivitas kerja harian 7250 (tujuh ribu dua ratus lima puluh) menit sampai dengan 7499 (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) menit dalam waktu 1 (satu) bulan,
 - d 20% (dua puluh persen) apabila aktivitas kerja harian 7000 (tujuh ribu) menit sampai dengan 7249 (tujuh ribu dua ratus empat puluh sembilan) menit dalam waktu 1 (satu) bulan,
 - e 25% (dua puluh lima persen) apabila aktivitas kerja harian 6750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit sampai dengan 6999 (enam ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) menit dalam waktu 1 (satu) bulan, dan
 - f Tidak diberikan TPP apabila aktivitas kerja harian kurang dari 6750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit dalam waktu 1 (satu) bulan.
- 4 Pengurangan terhadap indikator disiplin kerja dikenakan pengurangan TPP dengan besaran sebagai berikut
 - a 0,5% (setengah persen) per hari bagi pegawai ASN yang tidak melaksanakan presensi masuk kerja atau presensi pulang kerja tetapi diberikan surat keterangan dari Kepala Perangkat daerah atau pejabat lain yang ditunjuk,
 - b 1% (satu persen) per hari bagi pegawai ASN yang tidak melaksanakan presensi masuk kerja atau presensi pulang kerja tanpa surat keterangan dari Kepala Perangkat daerah atau pejabat lain yang ditunjuk,
 - c 1% (satu persen) bagi pegawai ASN yang tidak melaksanakan dialog kinerja atau briefing internal,
 - d 1% (satu persen) bagi pegawai ASN yang belum melengkapi data pribadi melalui sisdm setelah melebihi batas waktu yang diberikan oleh BKPP Kota Semarang,
 - e 1% (satu persen) bagi pegawai ASN yang tidak hadir dan/atau tidak melakukan presensi saat apel atau upacara,
 - f 2,5% (dua koma lima persen) bagi pegawai ASN yang meninggalkan kantor saat jam kerja tanpa keterangan yang sah,
 - g 2,5% (dua koma lima persen) bagi pegawai ASN yang menerima surat tindak lanjut penegakan disiplin,
 - h 2,5% (dua koma lima persen) per hari kerja bagi pegawai ASN yang cuti alasan penting atau cuti besar kurang dari 15 (lima belas) hari pada bulan berkenaan,
 - i 2,5% (dua setengah persen) per hari bagi pegawai ASN yang tidak melaksanakan presensi masuk kerja atau presensi pulang kerja lebih dari 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan,

Contoh Seorang ASN pada bulan Januari 2023 tidak melaksanakan presensi masuk kerja/ pulang kerja pada tanggal 2, 9, 18, dan 26, maka pada Bulan Februari dikenakan pengurangan sebesar 4% dengan rincian tanggal 2,9, dan 18 perhari dikenakan pengurangan sebesar 0,5% dan pada tanggal 26 dikenakan pengurangan 2,5%

- j. 2,5% (dua koma lima persen) bagi pegawai ASN yang terlambat masuk kerja atau pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja, yang dihitung secara kumulatif selama 30 (tiga puluh) menit dan berlaku kelipatannya dalam 1 (satu) bulan,
- k. 3% (tiga persen) per hari bagi pegawai ASN tidak melaksanakan presensi masuk kerja dan presensi pulang kerja tetapi diberikan surat keterangan dari Kepala Perangkat Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk dengan melampirkan rincian aktivitas kerja harian yang dilaksanakan pada hari tersebut,
- l. 5% (lima persen) per hari bagi pegawai ASN yang tidak melaksanakan presensi masuk kerja dan presensi pulang kerja lebih dari 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan dengan melampirkan rincian aktivitas kerja harian yang dilaksanakan pada hari tersebut,
- m. 5% (lima persen) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Camat tidak mengikuti rapat kedinasan yang dipimpin oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah tanpa keterangan yang sah,
- n. 5% (lima persen) pada pemberian TPP bulan berikutnya bagi pejabat penilai kinerja yang melakukan penilaian evaluasi kinerja bulanan bawahan dan validasi aktivitas kerja harian tidak sesuai ketentuan,
- o. 5% (lima persen) pada pemberian TPP bulan berikutnya bagi pegawai ASN yang belum melunasi terhadap tuntutan ganti rugi setelah jangka waktu terlampaui sampai dengan kewajiban dinyatakan selesai,

Penjelasan :

- a. Setiap PNS yang terbukti lalai melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian daerah, wajib membayar ganti rugi atas Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi berdasarkan pembebanan yang telah ditetapkan oleh Tim yang menangani Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, baik secara tunai maupun angsuran dengan menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM),
- b. Apabila PNS yang bersangkutan tidak sanggup mengembalikan kerugian daerah pada batas waktu yang telah ditentukan yaitu paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan setelah ditetapkannya pembebanan kewajiban ganti rugi, maka akan dikenakan potongan sebesar 5% (lima persen) dari besaran TPP yang bersangkutan sampai dengan kewajibannya dinyatakan selesai
- p. 5% (lima persen) bagi Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang yang tidak menyampaikan laporan tahunan Barang Milik Daerah paling lambat bulan Februari tahun berikutnya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan dimaksud,

Penjelasan :

- a. Setiap OPD wajib menyampaikan laporan tahunan yang dilaporkan paling lambat bulan Februari tahun berikutnya kepada OPD yang membidangi pengelolaan Barang Milik Daerah, apabila tidak melaporkan maka TPP akan dipotong kepada Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Barang, Pengurus Barang sampai dengan laporan disampaikan,
- b. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah menyampaikan laporan kepada BKPP paling lambat tanggal 8 Maret tahun pelaporan
- q. 5% (lima persen) bagi Perangkat Daerah yang tidak memasukkan rencana umum pengadaan (RUP) pada sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) pada akhir Januari sampai Perangkat Daerah yang bersangkutan memasukkan rencana umum pengadaan (RUP),

- r. 5% (lima persen) bagi pegawai ASN yang belum menyampaikan LHKASN setelah melebihi batas waktu penyampaian, sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan LHKASN/LHKAN dimaksud

Penjelasan

Pelaporan LHKASN yang saat ini disebut LHKAN adalah pelaporan SPT Tahunan yang dilaporkan pada tanggal 31 Maret

Contoh Laporan SPT tahun 2022 dilaporkan pada tanggal 31 Maret 2023

- s. 7,5% (tujuh koma lima persen) bagi pegawai ASN yang tidak masuk kerja dengan tanpa keterangan per hari kerja,

- t. 10% (sepuluh persen) bagi penyelenggara negara (wajib lapor LHKPN) yang belum menyampaikan LHKPN setelah melebihi batas waktu penyampaian, sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan LHKPN dimaksud,

Penjelasan

Penyelenggara negara (Wajib lapor LHKPN) wajib melaporkan LHKPN paling lambat 31 Maret tahun berjalan, apabila sampai dengan tanggal yang telah ditentukan PNS yang bersangkutan belum menyampaikan laporan maka akan dipotong TPP sebesar 10% sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan LHKPN dimaksud

- u. 10% (sepuluh persen) bagi Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna barang yang tidak menyampaikan laporan tahunan Barang Milik Daerah paling lambat bulan Februari tahun berikutnya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan dimaksud,

- v. 10% (sepuluh persen) bagi Pembantu Pengelola Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang tidak menyampaikan laporan tahunan Barang Milik Daerah paling lambat bulan Februari tahun berikutnya sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan dimaksud,

- w. 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) bulan bagi pegawai ASN yang tidak melaporkan penerimaan/penolakan gratifikasi sejak adanya laporan dari inspektorat,

Penjelasan

a. PNS yang tidak melaporkan penerimaan/penolakan gratifikasi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan kepada KPK atau Unit/Sub Unit Pengendalian Gratifikasi, maka akan dikenakan pemotongan tambahan penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP selama 3 (tiga) bulan sejak adanya laporan dari inspektorat,

b. Inspektorat menyampaikan laporan kepada BKPP paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya

- x. 20% (dua puluh persen) bagi pegawai ASN yang melakukan kesalahan presensi,

- y. 50% (lima puluh persen) bagi pegawai ASN cuti sakit lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berkenaan, dan

- z. 50% (lima puluh persen) bagi pegawai ASN yang melakukan pelanggaran kode etik

- 5. Wali Kota berdasarkan kewenangannya dapat melakukan pemotongan TPP dengan pertimbangan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Contoh Wali Kota memberikan pengurangan TPP bagi OPD yang kinerjanya tidak sesuai ekspektasi Wali Kota

- 6 Pengurangan sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf x diberikan bagi ASN yang kekurangan jam kerja lebih dari 4 jam dikarenakan kesalahan dalam melakukan presensi dengan dibuktikan surat keterangan dari pimpinan perangkat daerah atau pejabat yang ditunjuk

Contoh

- a Seorang ASN melakukan kesalahan dalam presensi kehadiran/pulang sehingga mengakibatkan keterlambatan sebanyak 8 jam, maka perhitungan pengurangan TPP bukan diambil dari keterlambatan 8 jam melainkan pengurangan TPP berdasarkan kesalahan dalam melakukan presensi dengan jumlah pengurangan 2,5% per 30 menit dengan maksimal pengurangan sebanyak 4 jam. Artinya ASN tersebut mendapatkan pengurangan sebanyak 20%
 - b Seorang ASN melakukan keterlambatan dalam presensi kehadiran/pulang sebanyak 60 menit, dan melakukan kesalahan dalam presensi kehadiran/pulang yang mengakibatkan keterlambatan sebanyak 8 jam, sehingga jumlah keterlambatan sebanyak 9 jam. Maka, perhitungan pengurangan TPP sebesar 25% dengan rincian 5% dari keterlambatan 60 menit dan 20% dari kesalahan melakukan presensi
- 7 Dikecualikan dari pengurangan TPP apabila
- a cuti sakit dengan surat keterangan dokter paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berkenaan,
 - b cuti sakit karena kecelakaan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - c cuti tahunan,
 - d cuti bersalin untuk persalinan anak pertama dan kedua,
 - e mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan
 - f melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasan yang dibuktikan dengan surat tugas

Penjelasan

Selain pada huruf a hingga f, pengurangan TPP juga dikecualikan kepada pegawai yang tidak dapat melakukan presensi dikarenakan

- a kehilangan ponsel yang digunakan untuk presensi maksimal selama satu hari dibuktikan dengan surat kehilangan dari kepolisian dan surat pernyataan yang ditandatangani oleh atasan langsung,
 - b Kerusakan ponsel yang digunakan untuk presensi maksimal selama dua hari dibuktikan dengan nota *service* ponsel dan surat pernyataan yang ditandatangani oleh atasan langsung
- 8 CPNS diberikan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran sesuai jabatan

Penjelasan

- a Bagi CPNS diberikan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran sesuai golongan berdasarkan SPMT
Contoh CPNS mendapatkan SPMT tanggal 1 Maret 2023 maka yang bersangkutan mendapatkan TPP bulan April 2023
 - b CPNS mendapatkan SPMT diatas tanggal 2 maka yang bersangkutan akan mendapatkan TPP 2 (dua) bulan berikutnya
Contoh CPNS mendapatkan SPMT tanggal 3 Maret 2023 maka yang bersangkutan mendapatkan TPP bulan Mei 2023
- 9 Bagi CPNS yang diangkat menjadi PNS diberikan TPP sebesar 100 %
Contoh CPNS diangkat menjadi PNS pada tanggal 1 Maret 2023 maka penerimaan TPP 100% pada saat bulan Maret 2023

10. Bagi PPPK yang baru pertama kali diangkat mendapatkan TPP sebesar 50% dari besarnya selama 1 (satu) tahun
- Contoh
- PPPK mendapatkan SPMT tanggal 1 Maret 2023 maka yang bersangkutan mendapatkan TPP bulan April 2023
 - PPPK mendapatkan SPMT tanggal 3 Maret 2023 maka yang bersangkutan mendapatkan TPP bulan Mei 2023
11. PNS yang dipindahkan (mutasi/promosi) dan diberhentikan dari dan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional/pelaksana sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, maka pemberian TPP jabatan struktural atau jabatan fungsional/jabatan pelaksana yang baru diberikan berdasarkan evaluasi kinerja bulan berkenaan
- Contoh : Seorang PNS dipromosi ke kelas 12 dengan surat Keputusan tanggal 9 Januari 2023, maka PNS yang bersangkutan menerima TPP baru pada usulan bulan Februari dengan dasar Kinerja Bulan Januari
12. PNS yang dipindahkan (mutasi/promosi) dan diberhentikan dari dan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional/pelaksana sejak tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, maka pemberian TPP jabatan struktural atau jabatan fungsional/jabatan pelaksana yang baru diberikan berdasarkan evaluasi kinerja bulan berikutnya
- Contoh : Seorang PNS dipromosi ke kelas 12 dengan surat Keputusan tanggal 15 Januari 2023, maka PNS yang bersangkutan menerima TPP baru pada usulan bulan Maret dengan dasar Kinerja Bulan Februari
13. PNS yang mutasi masuk dari luar instansi Pemerintah Kota Semarang diberikan TPP besaran TPP sesuai kelas jabatan dengan ketentuan sebagai berikut
- 50% (lima puluh persen) pada tahun pertama,
 - 100% (seratus persen) mulai tahun kedua
14. Mutasi sebagaimana dimaksud pada angka 13 termasuk penempatan pertama di daerah bagi lulusan sekolah kedinasan
15. Pemberian TPP sebagaimana dimaksud angka 13 diberikan berdasarkan penilaian kinerja bulan berikutnya sejak yang bersangkutan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota
- Contoh
- Seorang PNS dengan kelas jabatan 7 mutasi masuk ke Pemerintah Kota Semarang dengan Surat Keputusan Penempatan tanggal 2 Februari 2023, maka PNS yang bersangkutan menerima TPP yang diberikan pada bulan April berdasarkan Kinerja bulan Maret sebesar 50% (lima puluh persen) dari nominal yang telah ditetapkan
 - Seorang PNS dengan Kelas Jabatan 7 Penempatan Pertama dari lulusan sekolah kedinasan dengan Surat Keputusan tanggal 2 Februari 2023, maka PNS yang bersangkutan menerima TPP yang diberikan pada bulan April berdasarkan Kinerja bulan Maret sebesar 50% (lima puluh persen) dari nominal yang telah ditetapkan
16. Pengaturan untuk pegawai yang tidak berhak menerima TPP, tidak diberikan TPP dan pemberhentian TPP adalah sebagai berikut
- Pegawai ASN yang tidak berhak menerima TPP
 - PNS yang berstatus masa persiapan pensiun/bebas tugas,
 - PNS yang berstatus penerima uang tunggu,
 - PNS Pensiun,
Contoh : PNS menerima surat Pensiun TMT 1 Maret 2022 maka yang bersangkutan tidak mendapatkan TPP bulan Maret 2022
 - PNS yang diangkat menjadi komisioner atau anggota Lembaga Non Struktural/Pejabat Negara/Kepala Desa,
 - pegawai ASN yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib,

- f pegawai ASN yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai ASN;
 - g PNS yang cuti di luar tanggungan negara;
 - h pegawai ASN yang cuti bersalin anak ketiga atau seterusnya,
 - i PNS yang cuti besar dan/atau cuti alasan penting lebih dari 15 (lima belas) hari,
 - j PNS yang cuti sakit lebih dari 1,5 (satu setengah) tahun,
 - k pegawai ASN yang tingkat capaian penilaian SKP bulanan di bawah 40% (empat puluh persen),
 - l pegawai ASN yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama 3 (tiga) hari atau lebih dalam 1 (satu) bulan,
 - m pegawai ASN yang tidak membuat/mengumpulkan SKP tahunan dan bulanan pada bulan berjalan dan akan mendapatkan TPP apabila telah mengumpulkan pada bulan tersebut,
 - n pejabat penilai yang tidak melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap bawahan/pegawai ASN yang menjadi tanggung jawabnya, dan
 - o pegawai ASN yang melakukan kecurangan dalam pelaksanaan presensi dengan alat finger print, QR Code/Presensi Online maupun secara manual tidak diberikan selama 1 (satu) bulan.
- 2) TPP tidak diberikan dengan ketentuan :
- a tidak diberikan selama 3 (tiga) bulan kepada CPNS yang sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan,
 - b tidak diberikan selama 1 (satu) bulan kepada Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan,
 - c tidak diberikan selama 2 (dua) bulan kepada Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang,
 - d tidak diberikan selama 4 (empat) bulan kepada Pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat
- 3) Penghentian pemberian TPP dihitung pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan Hukuman Disiplin.
- Contoh :
- a Seorang PNS menerima hukuman disiplin tingkat berat pada tanggal 17 Januari 2023 berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang menghukum pada tanggal 10 Januari 2023, karena tidak mengajukan keberatan, hukuman disiplin yang bersangkutan mulai berlaku tanggal 1 Februari 2023, maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan TPP bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2023.
 - b Seorang PNS menerima hukuman disiplin tingkat sedang pada tanggal 12 Januari 2023 berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang menghukum pada tanggal 3 Januari 2023, hukuman disiplin yang bersangkutan mulai berlaku tanggal 27 Januari 2023, yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan atas keputusan hukuman disiplin tersebut, maka PNS tersebut tidak menerima TPP bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2023.

C. TPP BAGI PEGAWAI ASN YANG MENDAPATKAN PENUGASAN KE INSTANSI LAIN

Pembayaran TPP bagi pegawai ASN yang mendapatkan penugasan ke instansi lain

- a Pegawai ASN yang mendapatkan penugasan ke instansi lain yang tidak Menerima TPP/ Tunjangan Kinerja (Tukin) dari instansi pemerintah yang mempekerjakannya maka mendapatkan TPP Pemerintah Kota Semarang.
- b Pegawai ASN yang mendapatkan penugasan ke instansi lain, apabila TPP/Tunjangan Kinerjanya lebih kecil dari TPP Pemerintah Kota Semarang, maka diberikan TPP sebesar selisih antara TPP Pemerintah Kota Semarang sesuai kelas jabatan dikurangi TPP/Tukin yang diterima dari instansi pemerintah yang mempekerjakannya
- c Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dibuktikan dengan surat keterangan pembayaran TPP/Tukin dari Pimpinan Instansi yang mempekerjakannya
- d Apabila memperoleh TPP/Tukin yang lebih besar dari pada TPP Pemerintah Kota Semarang maka tidak diberikan TPP.

Contoh :

- 1) PNS Pemerintah Kota Semarang yang memiliki Kelas Jabatan 12 mendapatkan penugasan ke Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, dan yang bersangkutan tidak menerima TPP/Tukin dari instansi yang mempekerjakannya maka PNS tersebut berhak atas TPP Kota Semarang sesuai kelas jabatannya
- 2) PNS Pemerintah Kota Semarang yang memiliki Kelas Jabatan 12 mendapatkan penugasan pada Komisi Pemilihan Umum dan menerima TPP/tukin dari instansi yang mempekerjakannya sebesar Rp. 10 000 000,- (Sepuluh Juta Rupiah), seharusnya PNS tersebut sesuai kelas jabatannya menerima TPP dari Kota Semarang sebesar Rp. 14 500 000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah), maka akan dibayar dari TPP Kota Semarang selisih kekurangannya sebesar Rp. 4 500 000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- 3) PNS Pemerintah Kota Semarang yang memiliki Kelas Jabatan 12 mendapatkan pada Komisi Pemilihan Umum dan menerima TPP/tukin dari instansi yang mempekerjakannya sebesar Rp. 15 000 000,- (lima belas juta rupiah), maka yang bersangkutan tidak mendapatkan TPP Kota Semarang

D. TPP BAGI GURU DAN PENGAWAS SEKOLAH

- 1 PNS yang menduduki jabatan pengawas sekolah, Kepala Sekolah dan Guru yang mendapatkan Tunjangan Profesi Guru diberikan TPP selain Tunjangan Profesi Guru sesuai peraturan perundang-undangan.
- 2 PNS Pengawas Satuan Pendidikan atau Guru yang mendapatkan tunjangan Profesi Guru dan diberikan tugas sebagai Koordinator Satuan Pendidikan dapat memilih TPP atau Tunjangan Profesinya
- 3 Pengawas pada Satuan Pendidikan yang tidak menerima tunjangan profesi dan/atau nama lain yang sejenis diberikan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari besaran TPP sesuai kelas jabatannya

E. TPP BAGI PEGAWAI ASN YANG DIBERIKAN TUGAS TAMBAHAN, AKIBAT PENYETARAAN JABATAN

- 1 PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Pelaksana Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Semarang diberikan TPP dengan besaran setara Pejabat Administrasi dengan kelas jabatan 9 (sembilan)
Contoh: PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas Poncol, maka pemberian TPPnya sebesar Rp 9 000 000
- 2 PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Semarang diberikan TPP dengan besaran setara Pejabat Administrasi dengan kelas jabatan 9
- 3 PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Pelaksana Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Semarang diberikan TPP sebesar Rp 7 000 000,- (tujuh juta rupiah)
- 4 PNS yang diberi tugas tambahan sebagai Kormin pada SMP Negeri pada Dinas Pendidikan Kota Semarang diberikan TPP sebesar Rp 6 500 000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)
- 5 Pejabat pengawas yang jabatannya disetarakan ke jabatan fungsional dikarenakan penyederhanaan birokrasi maka diberikan TPP dengan besaran setara Pejabat Administrasi dengan kelas jabatan 9

F. TAMBAHAN TPP

- 1 Inspektorat Kota Semarang
- 2 Asisten Sekretaris Daerah Kota Semarang
- 3 JF UKPBJ pada Sekretariat Daerah Kota Semarang

G. TPP BAGI PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN

- 1 Plt dapat diberikan TPP apabila melaksanakan tugas pada Jabatan meliputi
 - a Pimpinan Tinggi Pratama,
 - b Administrator, dan
 - c Pengawas
- 2 Besaran TPP sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dihitung dari TPP jabatan Plt atau Plh yang bersangkutan.
- 3 TPP sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan kepada Plt atau Plh yang menjabat paling singkat 1 (satu) bulan kalender pada jabatan dan Perangkat Daerah yang sama.
- 4 TPP sebagaimana dimaksud pada angka 3 diangkat diberikan kepada Plt atau Plh yang menjabat paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender
Contoh
 - a Seorang PNS diberi tugas sebagai Plt Kasubid Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Plt Sekretaris Kelurahan maka yang diberi TPP Plt hanya 1 (satu) Jabatan.
 - b Seorang PNS diberi tugas sebagai Plt Kasubid Ketentraman mulai tanggal 1 Januari 2023 – 2 Februari 2023, pada tanggal 3 Februari 2023 – 31 Maret 2023 diberi tugas sebagai Plt Sekretaris Kelurahan, maka yang diberi TPP Plt Usulan Februari dengan dasar kinerja bulan Januari dan usulan April dengan dasar kinerja bulan Maret (Usulan Bulan Maret tidak diberikan karena berbeda jabatan)

- c. Seorang PNS dengan Jabatan Sekretaris Kelurahan Randusari diberi tugas sebagai Plt Lurah Randusari mulai Tanggal 1 Desember 2022 – 6 Januari 2023, kemudian PNS yang bersangkutan mutasi menjadi Sekretaris Bulu Lor tanggal 6 Januari 2022, dan dibuatkan SK Plt Lurah Randusari mulai tanggal 7 Januari 2023 – 31 Januari 2023, maka yang bersangkutan berhak mendapatkan TPP Plt pada Bulan Januari dan Bulan Februari (Usulan diberikan karena jabatannya sama)
- d. Seorang JF PNS dengan kelas jabatan 9 pada suatu OPD diberikan tugas sebagai Plt Pengawas pada dinas terkait mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023, maka PNS yang bersangkutan berhak mendapatkan Tambahan TPP Plt sebesar 20 % (dua puluh persen) selama 3 (tiga) bulan dari besaran TPP yang di plt kan pada usulan Februari, Maret dan April 2023
- e. Seorang JF PNS dengan kelas jabatan 9 pada suatu OPD diberikan tugas sebagai Plt Pengawas pada dinas terkait mulai tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 3 Februari 2023, maka PNS yang bersangkutan berhak mendapatkan Tambahan TPP Plt sebesar 20 % (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan dari besaran TPP yang di plt kan pada usulan Februari 2023
- f. Seorang JF PNS dengan kelas jabatan 8 pada suatu OPD diberikan tugas sebagai Plt Pengawas pada dinas terkait mulai tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 3 Februari 2023, maka PNS yang bersangkutan berhak mendapatkan besaran TPP dari Pengawas selama 1 (satu) bulan pada usulan Februari 2023
- g. Seorang JF PNS dengan kelas jabatan 8 pada suatu OPD diberikan tugas sebagai Plt Pengawas pada dinas terkait mulai tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan 14 Maret 2023, maka PNS yang bersangkutan hanya berhak mendapatkan besaran TPP dari Pengawas selama 1 (satu) bulan pada usulan Maret 2023 di karenakan perhitungan 30 hari mulai 15 Januari sampai dengan 15 february.

H. TPP BAGI PEGAWAI ASN YANG MENINGGAL DUNIA, PENSIUN DAN DIBERHENTIKAN

1. Pegawai ASN yang meninggal dunia kinerjanya diperhitungkan 1 (satu) bulan penuh dibuktikan dengan surat keterangan kematian/akta kematian
Contoh: Seorang ASN meninggal pada tanggal 2 Maret 2023 maka yang bersangkutan mendapatkan penghargaan dengan masih mendapatkan TPP pada bulan April 2023
2. Pegawai ASN yang meninggal dunia kinerjanya diperhitungkan 1 (satu) bulan penuh dibuktikan dengan surat keterangan kematian/akta kematian
3. PNS yang diberhentikan dari jabatannya karena mutasi ke luar Kota Semarang, pensiun dan/atau diberhentikan dari Pegawai ASN mendapatkan TPP terakhir pada bulan terakhir yang bersangkutan bekerja

I. TPP BAGI PNS YANG TUGAS BELAJAR

1. PNS yang diberhentikan dari jabatannya karena tugas belajar diberikan TPP paling banyak 50% (lima puluh persen) dari besaran TPP berdasarkan kelas jabatannya
2. PNS sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan TPP dengan dasar evaluasi kinerja terakhir selama 6 (enam) bulan pertama menjalankan tugas belajar
3. PNS yang tugas belajar sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib melaporkan nilai hasil studi dari Perguruan Tinggi dan menjadi data dukung pemberian TPP

- 4 Hasil studi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dikonversi menjadi predikat kinerja pegawai menjadi dasar pemberian TPP untuk jangka waktu 6 (enam) bulan kedepan
- 5 Kriteria pemberian TPP bagi PNS yang tugas belajar sebagaimana dimaksud pada angka (1) adalah sebagai berikut
 - a predikat kinerja Baik dan sangat baik diberikan TPP sebesar 50 % (lima puluh persen),
 - b predikat kinerja butuh perbaikan atau cukup diberikan TPP sebesar 40 % (empat puluh persen), dan
 - c predikat kinerja kurang diberikan TPP sebesar 30 % (tiga puluh persen)
- 6 Kriteria pemberian TPP bagi PNS yang tugas belajar sebagaimana dimaksud pada angka (5) diatur lebih lanjut dengan surat edaran Wali Kota

J PENGHENTIAN PEMBAYARAN TPP

- 1 TPP tidak diberikan dengan ketentuan sebagai berikut
 - a PNS yang berstatus masa persiapan pensiun/bebas tugas,
 - b PNS yang berstatus penerima uang tunggu,
 - c PNS yang diangkat menjadi komisioner atau anggota Lembaga Non Struktural/Pejabat Negara/Kepala Desa,
 - d pegawai ASN yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh pihak yang berwajib,
 - e pegawai ASN yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai pegawai ASN,
 - f PNS yang cuti di luar tanggungan negara,
 - g pegawai ASN yang cuti bersalin anak ketiga atau seterusnya,
 - h PNS yang cuti besar dan/atau cuti alasan penting lebih dari 15 (lima belas) hari,
 - i PNS yang cuti sakit lebih dari 1,5 (satu setengah) tahun,
 - j pegawai ASN yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama 3 (tiga) hari atau lebih dalam 1 (satu) bulan,
 - k pegawai ASN yang tidak menyusun SKP tahunan/ evaluasi Kinerja bulanan,
 - l Pegawai ASN yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama 10 (sepuluh) hari kerja berturut-turut tidak diberikan TPP pada bulan berikutnya sampai diterbitkannya Keputusan Penjatuhan hukuman disiplin,
 - m pejabat penilai yang tidak melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap bawahan/pegawai ASN yang menjadi tanggung jawabnya,
 - n pegawai ASN yang melakukan kecurangan dalam pelaksanaan presensi elektronik, online maupun secara manual serta memalsukan data dukung tidak diberikan TPP selama 1 (satu) bulan,
 - o Pegawai ASN yang tidak melaksanakan Presensi masuk dan pulang lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja,
 - p CPNS yang sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan tidak diberikan selama 3 (tiga) bulan,
 - q pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan tidak diberikan selama 1 (satu) bulan,
 - r pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan selama 2 (dua) bulan, dan
 - s pegawai ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan selama 4 (empat) bulan
- 2 Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf p, huruf q, huruf r, dan huruf s berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3 Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 2 termasuk pegawai ASN yang terbukti melakukan Gratifikasi

- 4 Penghentian pemberian TPP sebagaimana dimaksud angka 2 terhitung pada bulan berikutnya setelah berlakunya keputusan Hukuman Disiplin

K. MEKANISME PENGAJUAN DOKUMEN DAN PEMBAYARAN TPP

- 1 Setiap pegawai ASN wajib
 - a Melakukan presensi kehadiran dan pulang pada aplikasi Sadewa,
 - b Melakukan presensi apel pada aplikasi Sadewa
 - c Mengupload Surat Perintah/ SPT pada aplikasi Sadewa,
 - d Menyusun SKP Tahunan,
 - e Menyusun Prestasi kerja PNS bulanan (SKP dan Perilaku Kerja),
 - f Mengisi aktivitas kerja harian,
 - g Melakukan *briefing* internal atau dialog kinerja
 - h Untuk point d,e,f dan g disusun melalui aplikasi e-Kinerja Kota Semarang (***e-kin semarangkota go id***),
 - i Bagi pegawai yang menggunakan hak cuti wajib melalui aplikasi e-Cuti Kota Semarang (***e-cuti semarangkota go id***),
 - j Mengunggah Prestasi Kerja tahunan yang telah dinilai oleh Pejabat Penilai pada aplikasi e-SISDM,
 - k Pengajuan TPP berdasarkan atas capaian kinerja bulan sebelumnya
- 2 Untuk pengajuan TPP, wajib melampirkan/mengupload dokumen pada aplikasi e-TPP
 - a rekapitulasi kehadiran apel dan/atau upacara selama 1 (satu) bulan,
 - b daftar perhitungan TPP berdasarkan penilaian SKP selama 1 (satu) bulan,
 - c daftar pembayaran TPP selama 1 (satu) bulan,
 - d data dukung penunjang berupa daftar hadir, surat ijin, surat keterangan sakit dari dokter, surat cuti, surat tugas, surat keputusan hukuman disiplin dan keterangan lainnya ke BKPP, dan
 - e pada bulan Februari mengupload SKP Tahunan pada aplikasi e-SISDM
 - f Melampirkan surat tanggung jawab mutlak dari kepala OPD/ Unit Kerja
- 3 Permintaan pembayaran TPP diajukan oleh Perangkat Daerah kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Semarang untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) pada bulan berkenaan
- 4 Bagi pegawai ASN yang melaksanakan tugas belajar wajib menyusun, mengumpulkan dan mengupload
 - a Penilaian Kinerja (Prestasi Akademik dan Perilaku Kerja) tahun sebelumnya,
 - b Penilaian Kinerja (Prestasi Akademik dan Perilaku Kerja) Tahun berjalan,
 - c Laporan Kemajuan Pendidikan (Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kaprodi menyatakan jumlah SKS atau Stase (Dokter dan Perawat) yang sudah ditempuh dan rincian SKS atau Stase yang belum ditempuh setiap semester),
 - d Melaporkan nilai hasil studi dari Perguruan Tinggi dan menjadi data dukung pemberian TPP

- e Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Belajar pada akhir melaksanakan penugasan (Surat Pengembalian Tugas Belajar kepada Pemerintah Kota Semarang yang dikeluarkan oleh Kementerian atau Akademik)



An Walikota Semarang
Sekretaris Daerah

Ir Iswar Aminuddin, MT